



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN SALOK API DARAT KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 20 April 2012 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Amborawang Darat dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara tanggal 31 Agustus 2013 tentang Pelacakan Batas Kelurahan Amborawang Darat dengan Kelurahan Salok Api Darat, Berita Acara Rapat tanggal 6 September 2017 tentang Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Samboja yang belum disepakati, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN SALOK API DARAT KECAMATAN SAMBOJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja sebagai berikut :

- a. Batas dengan Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja, terletak pada Pertigaan Batas Salok Api Darat-Karya Merdeka-Kota Balikpapan (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 26.15''$ BT $1^{\circ} 5' 57.11''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok PVC 21 Batas HPL Transmigrasi (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 42.19''$ BT $1^{\circ} 5' 40.77''$ LS, kemudian lurus sampai Patok PVC 23 Batas HPL Transmigrasi (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 53.63''$ BT $1^{\circ} 5' 29.50''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok PVC 22 Batas HPL Transmigrasi (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 4.83''$ BT $1^{\circ} 5' 17.80''$ LS, kemudian lurus sampai As (Pertengahan) Rencana Jalan TOL (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 18.08''$ BT $1^{\circ} 5' 43.26''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Salo Api Darat-Kelurahan Karya Merdeka-Desa Tani Bhakti;
- b. batas dengan Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja, dimulai pada As (Pertengahan) Rencana Jalan TOL (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 18.08''$ BT $1^{\circ} 5' 43.26''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Salo Api Darat-Kelurahan Karya Merdeka-Desa Tani Bhakti, selanjutnya lurus sampai Patok PVC 19 Batas HPL Transmigrasi (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 33.79''$ BT $1^{\circ} 6' 13.43''$ LS, kemudian lurus sampai Patok BM 20 Batas HPL Transmigrasi (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 51.64''$ BT $1^{\circ} 6' 22.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Amborawang Darat-Salok Api Darat-Tani Bhakti (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 18.88''$ BT $1^{\circ} 5' 41.84''$ LS;
- c. batas dengan Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja, dimulai pada Pertigaan Batas Amborawang Darat-Salok Api Darat-Tani Bhakti (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 18.88''$ BT $1^{\circ} 5' 41.84''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Batas Tanah Sdra Abd Kadir (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 19.10''$ BT $1^{\circ} 6' 0.90''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Batas Tanah Bpk Suparlan (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 32.90''$ BT $1^{\circ} 6' 12.00''$ LS,

kemudian lurus sampai Sekitar Batas Tanah Sdra. Thomas Pule (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 35.00''$ BT $1^{\circ} 6' 9.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gapura Amborawang Darat di Jalan Poros Samboja-Balikpapan (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 54.30''$ BT $1^{\circ} 6' 12.19''$ LS, kemudian lurus sampai Rapak Manis (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 46.69''$ BT $1^{\circ} 6' 21.94''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Salok Api Darat-Amborawang Darat-Salok Api Laut;

- d. batas dengan Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja, dimulai pada Rapak Manis (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 46.69''$ BT $1^{\circ} 6' 21.94''$ LS/Pertigaan Batas Kelurahan Salok Api Darat-Amborawang Darat-Salok Api Laut, selanjutnya lurus sampai Sekitar Tanah Pak Suryadi (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 42.61''$ BT $1^{\circ} 6' 34.92''$ LS, kemudian lurus sampai Jembatan di Jl. Inpres (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 58.55''$ BT $1^{\circ} 7' 28.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kukar - Balikpapan (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 0.63''$ BT $1^{\circ} 7' 32.32''$ LS;
- e. batas dengan Kota Balikpapan, dimulai pada Batas Kukar - Balikpapan (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 0.63''$ BT $1^{\circ} 7' 32.32''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 2 (titik 17), selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 3 (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 34.00''$ BT $1^{\circ} 7' 28.70''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 1 (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 32.80''$ BT $1^{\circ} 7' 22.78''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 2 (titik 20) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 52.15''$ BT $1^{\circ} 7' 18.94''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 3 (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 36.10''$ BT $1^{\circ} 7' 24.80''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 4 (titik 22) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 48.89''$ BT $1^{\circ} 7' 29.23''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 5 (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 43.09''$ BT $1^{\circ} 7' 33.87''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 6 (titik 24) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 28.58''$ BT $1^{\circ} 7' 22.68''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 7 (titik 25) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 26.30''$ BT $1^{\circ} 7' 14.10''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai TK 8 (titik 26) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 42.40''$ BT $1^{\circ} 7' 7.20''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PBU 1 (titik 27) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 48.80''$ BT $1^{\circ} 7' 9.86''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 4 (titik 28) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 31.19''$ BT $1^{\circ} 6' 44.17''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 5 (titik 29) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 7.72''$ BT $1^{\circ} 6' 37.44''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 6 (titik 30) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 49.24''$ BT $1^{\circ} 6' 34.91''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 7 (titik 31) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 48.34''$ BT $1^{\circ} 6' 21.51''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai PABU 8 (titik 32) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 41.59''$ BT $1^{\circ} 6' 6.51''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Balikpapan sampai Pertigaan Batas Salok Api Darat-Karya Merdeka-Kota Balikpapan (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 26.15''$ BT $1^{\circ} 5' 57.11''$ LS.

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Kelurahan tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002